

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan memerlukan laporan keuangan yang baik sebagai media informasi untuk stakeholder dan harus dapat dipercaya karena menjadi dasar pengambilan keputusan. Untuk itu, laporan keuangan perusahaan perlu dinilai tingkat kewajarannya oleh pihak independen (Rahmina & Agoes, 2014). Penilaian dapat dilakukan melalui proses audit atas laporan keuangan, yang mana hasilnya akan dimanfaatkan oleh auditor sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kewajaran dari laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi pengambilan keputusan stakeholder. Harapan dan keyakinan yang tinggi menuntun auditor untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan atas laporan keuangan yang diperiksanya (Prabowo & Suhartini, 2021).

Menurut Pasal 23E ayat 1 UUD 1945, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Badan tersebut dinamakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. Kemudian Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Namun pada nyatanya masih banyak kasus pelanggaran terhadap proses pemeriksaan, khususnya di sektor publik yang berakibat pada kualitas hasil audit. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus dengan keterlibatan auditor BPK. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor dan pejabat BPK sejak tahun 2005 sampai dengan 2017 (tirto.id, 2017). Kasus lain terjadi pada tahun 2019 dimana mantan audit BPK, Rizal Djalil ditangkap dan divonis hukuman penjara selama empat tahun dan

dikenakan denda sebesar Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan (CNN Indonesia, 2020). Kasus suap ini bermula saat Rizal Djalil melakukan pemeriksaan pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR. Dari pemeriksaan ditemukan adanya penyelewengan dana sebesar Rp18 miliar. Namun temuan tersebut berubah menjadi Rp4,2 miliar. Sebelumnya diketahui bahwa ada permintaan uang oleh BPK atas pemeriksaan sebesar Rp2,3 miliar. Selain itu, Rizal Djalil juga menginginkan untuk bergabung dalam pelaksanaan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama Hongaria. Proyek ini dikerjakan oleh PT Minarta Dutahutama yang mana komisaris dari PT tersebut pernah diperkenalkan dan melakukan pertemuan dengan Rizal Djalil (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus lainnya yang terjadi ialah ketua tim pemeriksa BPK, Sigit Yugoharto yang terlibat kasus suap saat melakukan PDDT pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun 2017 atas penggunaan anggaran tahun 2015 dan 2016. Suap yang diterima oleh Sigit berupa motor Harley Davidson Sportster 883 yang bernilai Rp115 juta. Tidak hanya itu, tim BPK juga mendapatkan fasilitas karaoke sebesar Rp50 juta. Suap yang dilakukan oleh Sigit ialah pada saat pemeriksaan, dimana terdapat dua temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,1 miliar pada pekerjaan tahun 2015 dan Rp4,9 miliar pada tahun 2016. Atas temuan tersebut Setia Budi selaku GM PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi memberikan perintah untuk tidak menyampaikan temuan tersebut. Sigit divonis hukuman penjara selama enam tahun dan sanksi berupa denda sebesar Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan (Kompas.com, 2018).

Kasus suap juga terjadi pada pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) dan pejabat serta auditor BPK RI. Dimana laporan keuangan Kemendes PDDT tahun 2016 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan auditor BPK. Atas hal ini, Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri divonis hukuman penjara selama enam tahun dan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar Rp250juta dengan subsider empat bulan, sedangkan Rohmadi dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp300 juta dengan subsider empat bulan kurungan (detikNews, 2018). Atas kasus-kasus tersebut, auditor BPK diindikasikan belum melaksanakan penugasan audit sesuai dengan SPKN. Hal ini dapat berkaitan

dengan integritas, *skepticism professional*, dan *auditor competence* yang dimiliki oleh auditor.

Munculnya *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) saat ini dan penyebarannya yang sangat cepat hingga ke seluruh dunia dapat menimbulkan krisis yang mengkhawatirkan, baik krisis kesehatan, sosial, maupun ekonomi (Goodell, 2020). Di Indonesia, virus ini juga berdampak pada banyak sektor yang ada, termasuk sektor ekonomi dan sektor pemerintahan (Indra et al., 2021). Covid-19 terus mengalami peningkatan secara signifikan dari ditemukannya di Indonesia pada awal 2020 hingga pertengahan tahun 2021. Walaupun sempat mengalami penurunan pada kuartal pertama 2021, virus ini kembali melonjak pada bulan Mei 2021 dan menyentuh angka 56.000 jiwa yang terverifikasi positif dalam satu harinya. Pada awal bulan September ini, angka yang terverifikasi positif terpantau sudah menurun kembali ke angka 10.000 dalam satu harinya (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021).

Pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan untuk menekan angka Covid-19 di Indonesia. Namun hal ini justru akan mempengaruhi aktivitas perekonomian dan akan berpengaruh secara negatif pada informasi akuntansi dan kualitas audit (Suwandi, 2021). Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerapkan pembatasan aktivitas. Pengimplementasian kebijakan ini dimulai dari adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga ke Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya pembatasan ini menyebabkan seluruh kegiatan perusahaan, baik swasta maupun pemerintah dilakukan secara *online* atau *work from home*, termasuk BPK (BPK RI, 2020).

Pendekatan audit jarak jauh (*remote audit*) menjadi alternatif BPK untuk menggantikan proses audit tradisional dengan menimbang kondisi saat ini (BPK RI, 2021). *Remote audit* dilakukan dari luar lokasi pemeriksaan dengan menerapkan audit secara sebagian atau keseluruhannya menggunakan teknologi digital. Adanya peralihan dari pendekatan tradisional ke *remote* audit ini memunculkan tantangan baru bagi hal yang berkaitan dengan kualitas audit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2020).

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2020), risiko adanya salah saji material pada asersi manajemen yang ada di laporan keuangan dapat meningkat

karena adanya gangguan perekonomian akibat Covid-19 ini. Perubahan yang signifikan juga dapat terjadi pada pertimbangan awal saat mengidentifikasi risiko salah saji material karena penilaian risiko saat keadaan seperti ini yang cukup riskan. Hal ini dilihat dari adanya perubahan secara signifikan pada bisnis, lingkungan kerja, serta ekonomi perusahaan secara keseluruhan (Murphy, 2020). Oleh karena itu, sangat penting bagi auditor untuk tetap menjaga kualitas audit guna mendukung opini auditnya dengan ketepatan dan kecukupan bukti audit yang diperoleh. Auditor diharapkan dapat melakukan modifikasi pada prosedur pengumpulan bukti audit, melakukan revisi proses identifikasi dan penilaian risiko salah saji material, serta melakukan perubahan pada prosedur audit yang direncanakan atau melakukan prosedur audit lanjutan yang tepat (IAPI, 2020).

Salah satu prinsip dasar auditor adalah integritas, yang dapat didefinisikan sebagai sikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan (BPK, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa integritas dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian dari Prabowo dan Suhartini (2021) dan penelitian dari Aswar et al. (2020) menunjukkan jika integritas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit secara positif dan signifikan. Adanya *remote audit* memunculkan tantangan baru bagi faktor-faktor penentu kualitas audit, salah satunya integritas. Oleh karena itu, auditor harus menjaga dan meningkatkan integritas mereka guna menghasilkan kualitas audit yang lebih baik pula.

Sikap *skepticism professional* penting bagi seorang auditor dalam memperoleh bukti audit. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian dari Mardijuwono dan Subianto (2018) dan Masita et al. (2021) yang menunjukkan bahwa *skepticism professional* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Walaupun hasil tersebut berbeda dengan penelitian Tawakkal (2019) yang menunjukkan bahwa *skepticism professional* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian dengan kondisi saat ini yang mengharuskan auditor untuk melakukan *remote audit* akan menghadirkan tantangan baru bagi mereka. Dengan kondisi pembatasan dimana-mana, baik secara akses dan perjalanan, auditor yang tersedia menjadi terbatas akibat pertimbangan kesehatan, serta munculnya beberapa kebijakan ekonomi, regulasi, dan transaksi-transaksi nonrutin (IAPI, 2020). Seorang auditor perlu mempertajam sikap *skepticism professional* mereka dengan

bertindak penuh kehati-hatian dan ketelitian sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku. Bertanggung jawab atas tindakannya yang sesuai dengan ketentuan suatu penugasan secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu merupakan unsur dari kehati-hatian dan ketelitian (IAPI, 2020).

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh *Auditor competence* yang baik. Sesuai dengan penelitian dari Indra et al., (2021) dan Masita et al., (2021) yang menunjukkan bahwa *Auditor competence* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun terdapat penelitian dari Hikmayah dan Aswar (2019), dan Ningsih dan Kiswanto (2019) yang menunjukkan bahwa *Auditor competence* memiliki hubungan negatif terhadap kualitas audit. Selanjutnya, adanya kecenderungan salah saji material akibat salah yang tidak disengaja atau kecurangan akan lebih mudah terjadi pada periode gangguan perekonomian. Sehingga auditor harus meningkatkan *competence* mereka dalam menganalisis dan memperoleh bukti audit. Auditor juga perlu meningkatkan *competence* mereka dalam menggunakan teknologi untuk menjalankan *remote audit* dengan maksimal.

IAPI (2016) menganggap bahwa *time budget pressure* menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada kualitas audit. Setelah dibuktikan oleh Halim et al. (2014), penelitian tersebut menunjukkan jika *time budget pressure* dapat melemahkan hubungan kompetensi auditor dengan kualitas audit. Walaupun penelitian lain membuktikan bahwa *time budget pressure* tidak mempengaruhi kompetensi auditor terhadap kualitas audit (Aswar et al., 2021). Namun, dengan adanya tenggat waktu pengumpulan yang dijelaskan pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Audit Pertanggungjawaban, dimana BPK wajib menyampaikan laporan audit keuangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah. Didukung dengan ketidakpastian akibat Covid-19 ini, maka dapat dipertanyakan kembali apakah *time budget pressure* memoderasi *audit competence* terhadap kualitas audit.

Professional commitment merupakan elemen yang penting karena mampu mempengaruhi keberhasilan dan kinerja auditor sehingga kualitas auditnya meningkat (Hikmayah & Aswar, 2019). Adanya perikatan audit dapat menumbuhkan *professional commitment* auditor untuk memenuhi kompetensi yang

dijadikan syarat dalam melakukan audit (Halim et al., 2014). Pernyataan tersebut memiliki kesesuaian pada hasil penelitian dari Halim et al., (2014) yang menunjukkan bahwa *professional commitment* memperkuat pengaruh *auditor competence* terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa *professional commitment* tidak dapat memoderasi pengaruh *auditor competence* terhadap kualitas audit (Hikmayah & Aswar, 2019). Seseorang yang memiliki *professional commitment* yang tinggi juga mampu menerapkan prinsip integritas, sehingga audit yang berkualitas dapat terpenuhi (Hikmayah & Aswar, 2019).

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus penyelewangan yang dilakukan oleh auditor BPK dan hasil penelitian sebelumnya terkait variabel-variabel yang digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap kualitas audit masih belum konsisten. Diperkuat dengan adanya pandemi Covid-19 dan pendekatan *remote audit* yang digunakan. Hal ini menjadi dasar penelitian ini dibuat, yaitu untuk menguji dan membuktikan kembali dengan menggunakan integritas, *skepticism professional*, dan *auditor competence* sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kualitas audit sebagai variabel dependen. Peneliti juga menghadirkan dua variabel moderasi, yaitu *time budget pressure* dan *professional commitment*.

Kontribusi penelitian ini pada penelitian Hikmayah dan Aswar (2019) ialah dengan memasukkan variabel lain yang memiliki pengaruh pada kualitas audit, yaitu *skepticism professional*. Variabel lain juga ditambahkan oleh peneliti berupa variabel moderasi yang bernama *time budget pressure*. Hal ini sejalan dengan penelitian Aswar et al., (2021). Sehingga peneliti ingin menguji kembali variabel tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini dibentuk berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya. Berikut merupakan rumusan masalahnya:

- a. Apakah integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit?
- b. Apakah *skepticism professional* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit

- c. Apakah *auditor competence* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit?
- d. Apakah *time budget pressure* memoderasi pengaruh *auditor competence* terhadap kualitas audit?
- e. Apakah *professional commitment* memoderasi pengaruh integritas terhadap kualitas audit?
- f. Apakah *professional commitment* memoderasi pengaruh *auditor competence* terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas audit
- b. Untuk mengetahui pengaruh *skepticism professional* terhadap kualitas audit
- c. Untuk mengetahui pengaruh *auditor competence* terhadap terhadap kualitas audit
- d. Untuk mengetahui efek moderasi *time budget pressure* pada pengaruh *auditor competence* terhadap kualitas audit
- e. Untuk mengetahui efek moderasi *professional commitment* pada pengaruh integritas terhadap kualitas audit
- f. Untuk mengetahui efek moderasi *professional commitment* pada pengaruh *auditor competence* terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan peneliti kepada beberapa pihak yang terkait dan peneliti di masa mendatang untuk mendapat manfaat berupa:

- a. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti adalah agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan dan menambah pemahaman mengenai pengaruh integritas, *professional skepticism*, *auditor competence* terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh *time budget pressure* dan *professional commitment*. Keterbatasan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Hikmayah dan Aswar (2019) dikembangkan pada penelitian ini, yaitu dengan memasukkan variabel *skepticism professional*, adanya perbedaan teori yang digunakan, dan penambahan variabel lain oleh peneliti berupa variabel moderasi, yaitu *time budget pressure*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Auditor (BPK RI)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu BPK RI dari sudut pandang peneliti terkait bagaimana seharusnya auditor melaksanakan proses audit selama pandemic Covid-19 karena adanya perbedaan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan proses auditnya. Selanjutnya, dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap faktor-faktor penentu kualitas audit, seperti integritas, *skepticism professional*, *auditor competence*, *time budget pressure*, dan *professional commitment*.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan masukan pada penelitian selanjutnya.